

**SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2008 TANGGAL 9 APRIL 2008**

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah.

DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kegiatannya diarahkan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan atau rehabilitasi perpustakaan sekolah dasar.

Alokasi DAK bidang pendidikan untuk Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp. 7.015.420.000.000,- (Tujuh triliun lima belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah).

II. KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAK MELALUI PEMBERIAN HIBAH/BLOCK GRANT/SUBSIDI KE SEKOLAH

A. Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XIII, Bagian Keempat, Pasal 49 ayat 3, menyatakan: *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006:
 - a. Pasal 6 huruf b, menyatakan : *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"*.
 - b. Pasal 39 ayat (1), menyatakan : *"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri"*.

- c. Penjelasan Pasal 1 angka 1, menyatakan :
"Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah:
1). Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;
2). Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya: perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;
3). Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran".
- d. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, A. Ketentuan Umum, angka 2.c menyatakan: "Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah."
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009:
- a. Bagian IV Bab 27.C Arah Kebijakan Nomor 19 menyatakan:
"Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan **termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat serta dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.**"
- b. Bagian IV Bab 27 huruf D Program-Program Pembangunan Nomor 2.1, menyatakan: "Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, **dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.**"

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008
Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.

B. Tujuan dan Manfaat:

Penetapan kebijakan penggunaan DAK melalui subsidi ke sekolah didasarkan pula atas pertimbangan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. DAK dapat mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel;
2. DAK dapat mewujudkan pelibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pendidikan;
3. DAK dapat mendorong adanya pengawasan langsung dari masyarakat;
4. DAK dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui jalur pendidikan.

III. KRITERIA PENGALOKASIAN DAK 2008

Kriteria pengalokasian DAK 2008 meliputi:

- A. **Kriteria umum**, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kriteria umum dihitung dengan melihat kemampuan APBD untuk kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.
- B. **Kriteria khusus**, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, yaitu:
 1. seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Papua Barat dan daerah tertinggal/terpencil;
 2. karakteristik wilayah: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

- C. **Kriteria teknis**, yaitu jumlah SD/SDLB dan MI yang mengalami kerusakan berat dan sedang, serta Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

IV. ARAH KEBIJAKAN DAK DAN KEBIJAKAN DAK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2008

A. Arah Kebijakan DAK Tahun 2008

Arah kebijakan DAK Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional
2. menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perbatasan, tertinggal/terpencil, rawan banjir dan longsor kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata;
3. mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi;
4. meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
5. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
6. meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai DAK dengan anggaran KL serta kegiatan yang didanai dari APBD;
7. peningkatan prasarana pemerintahan daerah yang terkena dampak pemekaran;
8. mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.
9. Program DAK bidang pendidikan difokuskan pada kabupaten/kota yang masih memiliki ruang kelas rusak.

B. Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2008

1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kebijakannya diarahkan untuk penuntasan rehabilitasi ruang kelas sekolah yang ditargetkan tuntas pada tahun 2008.

2. Kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2008 diarahkan untuk rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas dan pembangunan/rehabilitasi ruang serta penyediaan sarana belajar/perpustakaan.
3. Sasaran sekolah DAK bidang pendidikan tahun 2008 meliputi SD/SDLB, MI/Salafiyah dan sekolah-sekolah setara SD berbasis keagamaan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar baik negeri maupun swasta.
4. Pengalokasian dana per sekolah dilakukan berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota setempat.
5. DAK bidang pendidikan dilaksanakan secara **swakelola** dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah.
6. Pengadaan peralatan pendidikan dan bahan ajar seyogianya merupakan alat dan bahan ajar yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah.
7. Untuk mencapai target penuntasan rehabilitasi gedung sekolah pada tahun 2008, Kabupaten/Kota penerima DAK diwajibkan menyediakan dana pendamping dengan besaran sesuai dengan *MoU*/kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota

V. PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

A. Penyaluran Dana

DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Departemen Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota).

Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK bidang pendidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan DAK

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang pendidikan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK bidang pendidikan harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2008.

VI. PENGGUNAAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

A. Kategori I Rehabilitasi

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori I diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang masih memerlukan program rehabilitasi sekolah yaitu yang ***kondisi ruang kelasnya masih banyak mengalami rusak berat***. Keegiatannya yaitu untuk merehabilitasi fisik sekolah mencakup: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas, dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah.
2. Alokasi dana per sekolah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kalikan dengan IKK kabupaten/kota yang bersangkutan. Dana ini minimal untuk merehabilitasi 5 (lima) ruang kelas
3. Pendanaan kegiatan pada poin 2 di atas bersumber: (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi per sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi persekolah. Dana pendamping Kabupaten/kota dapat menyesuaikan dengan kebutuhan rehabilitasi di tingkat sekolah.
4. Dalam memenuhi butir 3, Kabupaten/Kota sekaligus mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

B. Kategori II: Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu

1. Penggunaan DAK bidang pendidikan kategori II diperuntukkan bagi **Kabupaten/Kota yang memerlukan program rehabilitasi sekolah dan peningkatan mutu** yaitu yang kondisi ruang kelasnya mengalami rusak sedang. Keegiatannya meliputi 2 (dua) komponen:
 - a. ***merehabilitasi fisik sekolah*** mencakup: rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas, dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah;

(Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan) ditetapkan 35 : 65. Hal ini berlaku bagi Kabupaten/Kota dengan indek kemahalan konstruksi (IKK) = 1. Alokasi dana per sekolah ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari dana yang berasal dari APBN dan APBD. Khusus untuk **komponen 1a (membangun ruang perpustakaan dan pengadaan meubelair)**, alokasi dana per sekolah disesuaikan dengan IKK kabupaten/kota.

4. Pendanaan komponen kegiatan pada poin 3 di atas berasal dari sumber, yaitu : (1) DAK (APBN) sebesar 90% dari alokasi per sekolah; (2) Kabupaten/kota (APBD) sebesar minimal 10% dari alokasi per sekolah.

C. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK bidang pendidikan meliputi:

1. administrasi kegiatan;
2. penyiapan kegiatan fisik;
3. penelitian;
4. pelatihan;
5. perjalanan pegawai daerah;
6. lain-lain biaya umum sejenis.

Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK tersebut pembiayaannya dibebankan kepada biaya umum yang disediakan melalui APBD.

VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pemerintah Provinsi

1. Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana pendamping dengan besaran sesuai kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini sehingga penyelesaian ruang kelas rusak benar-benar dapat dituntaskan pada tahun 2008.
2. Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK di provinsi bagi kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan mengundang nara sumber dari institusi yang relevan.
3. Melaksanakan pengawasan, supervisi, dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di kabupaten/kota.
4. Melaksanakan pemetaan sekolah (*school mapping*) terhadap sebaran lokasi dan alokasi setiap kabupaten/kota.

5. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 3 (tiga) tahun berjalan (2005, 2006, dan 2007) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI/salafiyah yang belum dapat diselesaikan tahun 2008 dan mensinergikan program DAK dengan pelaksanaan kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
6. Melaporkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, u.p. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
7. Bagi provinsi yang mampu, kontribusi dana pendamping dapat ditingkatkan dari berbagai sumber (APBD provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat industri).

B. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan dana pendamping yang dianggarkan dalam APBD dengan besaran sesuai kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini sehingga penyelesaian ruang kelas rusak benar-benar dapat dituntaskan pada tahun 2008.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diwajibkan menyediakan dana untuk biaya umum seperti perencanaan, sosialisasi, pengawasan dan biaya operasional lainnya yang tidak diperbolehkan dibiayai oleh DAK bidang pendidikan.
3. Besaran dana pendamping dan biaya umum harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA-SKPD memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan serta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan dana pendamping.
4. Menetapkan nama-nama sekolah/madrasah penerima DAK tahun 2008 dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Pembinaan TK dan SD Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas.
5. Kabupaten/kota membentuk (a) tim konsultan pendamping untuk pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan meubelair, (b) tim seleksi dan pengawasan untuk pengadaan komponen peningkatan mutu.

6. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota dan menyalurkan DAK bidang pendidikan ke sekolah penerima DAK
7. Menyampaikan laporan triwulanan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana DAK.
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan DAK selama 3 (tiga) tahun berjalan (2005, 2006, dan 2007) serta menyusun perencanaan alokasi biaya untuk menyelesaikan sisa gedung sekolah/ruang kelas SD/SDLB dan MI/salafiyah yang belum dapat diselesaikan untuk tahun 2008.

C. Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama bersama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas utama sebagai berikut:

1. membentuk tim teknis yang terdiri dari unsur subdin sarana pendidikan/subdin TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai *leading sector*, dibantu oleh tenaga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan bangunan (bila ada), dan staf teknis yang kompeten untuk melakukan survey dan pemetaan sekolah/madrasah yang mengalami kerusakan;
2. membuat rencana alokasi jumlah sekolah/madrasah yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima DAK. Seleksi sekolah penerima DAK diutamakan yang mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil;
3. mengusulkan nama-nama sekolah/madrasah calon penerima DAK tahun 2007 kepada Bupati/Walikota;
4. mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah penerima DAK;
5. memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK.

D. Kepala Sekolah/Madrasah

1. Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus di tingkat sekolah. Dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah bersama – sama dengan komite sekolah/majelis madrasah.

2. Sekolah wajib membayar pajak atas penggunaan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

E. Komite Sekolah/Majelis Madrasah

Komite sekolah/majelis madrasah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu : (a) sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (b) sebagai pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan (d) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

VIII Pelaporan, Pengawasan, dan Sanksi

A. Pelaporan

Kepala Sekolah/Madrasah menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan DAK kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan tembusan kepada:

1. Gubernur u.p. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas u.p Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta Kepala Biro Keuangan Depdiknas;
3. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;

B. Pengawasan

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK bidang pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah. Pengawasan fungsional/pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan berbasis sampel.

C. Sanksi

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (kabupaten/kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Kepada Pengelola/Kepala Sekolah/Masyarakat:

1. sanksi administratif diberikan apabila pengelola/kepala sekolah melakukan pelanggaran administrasi;
2. sanksi hukum oleh aparat penegak hukum diberikan apabila pengelola/kepala sekolah/komite sekolah/masyarakat melakukan pelanggaran hukum.

Sanksi Kepada Kab/Kota:

1. Pengelola DAK kabupaten/kota yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan DAK akan ditindak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kegiatannya tidak berpedoman pada petunjuk teknis ini, dipandang sebagai penyimpangan yang dapat dikenai sanksi hukum oleh aparat hukum terkait.

IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi bencana alam, Pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan di luar yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis.

Mekanisme pengajuan usulan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
2. berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah c.q. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Menteri Pendidikan Nasional memberikan surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perubahan kegiatan tersebut;
3. persetujuan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan disampaikan kepada Daerah yang bersangkutan.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478